

**KEPEMILIKAN TANAH SECARA PARULOSAN DENGAN PEMBERIAN
BATU SULANG PADA MASYARAKAT BATAK TOBA (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3293 K/PDT/2017)**

BERNADETTE AGUSTINA SAGALA

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9, Kampus Padang Bulan, Medan

Telp. (061)8211633. Email : nadet.sagala@yahoo.com

ABSTRACT

Customary law communities in their customary environment generally carry on the customs that have been passed down from generation to generation from the past and have developed until now. This also applies to the Toba Batak indigenous people in North Sumatra. The Batak Toba community is a genealogical legal community, namely an organized community unit, where the members are bound to a common lineage from one ancestor, either directly because of blood relations (descendants) or indirectly because of marital ties or customary ties. [Hilman Hadikusuma, Introduction to Indonesian Customary Law. In carrying out the customs that exist in the Toba Batak indigenous people, a customary institution is known, namely dalihan natolu. Dalihan Na Tolu is a kinship in the Toba Batak community. This system consists of three elements whose composition consists of dongan tubu or dongan sauntunga, namely people who are of the same clan (brethren of the clan), hula-hula, namely the wife who gives the wife (the wife's parents), and boru, which is the wife who receives or takes wife of a clan group. [Bungaran Antonius Simanjuntak, Meaning of Land Functions for the Batak Toba, Karo, Simalungun community. In the Toba Batak community, the term Parulosan is also known. Ulos is a piece of woven cloth, which is very likely to have existed long ago in the life of the Batak people, especially the Toba Batak. In addition, the term available in the Toba Batak language on ulos contains the meaning of the word about weaving. "Ulos is as old as the Toba Batak civilization, so that it accompanies the life of the Toba Batak people." The method of giving ulos also provides a description of the procedures for the patterns of the Toba Batak social system. "In the Toba Batak custom there is a provision that not everyone has the right to give ulos and not everyone also receives ulos. People who give ulos according to custom are hula-hula/bones. This is based on the Dalihan Na Tolu Batak custom. The main rule is that a person can only give ulos to people according to their lower family ties. For example, the child is under the father, the younger brother is under the brother, and the boru is under the hula-hula. Giving ulos to people above us is prohibited. Boru is never allowed to give ulos to hula-hula.

**Keywords: Parulosic Land Ownership With Giving Stones To the Toba Batak Society
Intisari**

Masyarakat hukum adat yang ada di lingkungan adatnya umumnya meneruskan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku turun temurun dari sejak dahulu dan berkembang hingga saat ini. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat adat Batak Toba yang ada di Sumatera Utara. Masyarakat adat Batak Toba merupakan masyarakat hukum geneologis yaitu satu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.[Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Dalam melakukan kebiasaan yang ada dalam masyarakat adat Batak Toba, di kenal suatu lembaga adat yaitu dalihan natolu. Dalihan Na Tolu merupakan ikatan kekerabatan pada masyarakat Batak Toba. Sistem ini terdiri dari tiga unsur yang komposisinya terdiri dari dongan tubu atau dongan sabutuha yakni orang-orang yang semarga (saudara semarga), hula-hula yakni pihak pemberi istri (pihak orang tua istri), dan boru yaitu pihak penerima istri atau pihak yang mengambil istri dari suatu kelompok marga.[Bungaran Antonius Simanjuntak, Arti Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun. Dalam masyarakat adat Batak Toba dikenal pula istilah Parulosan. Ulos adalah selembar kain tenunan, yang sangat mungkin telah ada sejak dahulu dalam kehidupan orang Batak khususnya Batak Toba. Di samping itu istilah yang tersedia dalam bahasa Batak Toba pada ulos itu mengandung makna kata tentang tenun-menenun. “Ulos adalah sama tua dalam kurun waktu dengan peradaban Batak Toba, sehingga menyertai kehidupan orang Batak Toba.”Cara pemberian ulos itu juga memberi deskripsi tentang tata cara pola pranata sistem sosial Batak Toba. “Dalam adat Batak Toba ada ketentuan bahwa tidak semua orang punya hak memberi ulos dan tidak semua orang pula menerima ulos. Orang yang memberi ulos menurut adat adalah hula-hula/tulang. Hal itu didasarkan pada adat Batak Dalihan Na Tolu tersebut Aturan utama ialah seseorang hanya boleh memberi ulos orang menurut pertalian keluarga berada di bawah. Sebagai contoh, anak adalah dibawah bapak, adik dibawah kakak, boru dibawah hula-hula. Memberikan ulos orang di atas kita adalah dilarang. Boru sekali-kali tidak boleh memberikan ulos pada hula-hula.

Kata kunci : Kepemilikan Tanah Secara Parulosan Dengan Pemberian Batu Sulang Pada Masyarakat Batak Toba

I. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Selain kebutuhan manusia secara umum, tanah juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat. Berdasarkan kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang-orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antara yang satu dengan yang lain, baik di kota terlebih di desa.¹ Ada 2 (dua) hal yang menyebabkan tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu:²

1. Karena sifatnya, yakni meru pakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, toh masih bersifat tetap dalam keadannya, bahkan kadang-kadang malah menjadi menguntungkan.
2. Karena faktanya, yakni bahwa tanah itu merupakan tempat tinggal persekutuan, memberi penghidupan kepada persekutuan, merupakan tempat di mana para warga persekutuan yang meninggal dunia di

kebumikan, dan merupakan tempat tinggal dayang-dayang pelindung persekutuan roh para leluhur persekutuan.

Masyarakat hukum adalah kesatuan manusia yang teratur, menetap disuatu tempat tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, dimana para anggota keluarga masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.³ Masyarakat adat Batak Toba merupakan masyarakat hukum *geneologis* yaitu satu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan

¹Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2003), hal. 7.

²Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta, PT. Toko Gunung Agung, 1995), hal. 197.

³ *Ibid*, hal. 21-22.

darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.⁴ Satu lembaga adat yaitu *dalihan natolu*. *Dalihan Na Tolu* merupakan ikatan kekerabatan pada masyarakat Batak Toba. Sistem ini terdiri dari tiga unsur yang komposisinya terdiri dari *dongan tubu* atau *dongan sabutuha* yakni orang-orang yang semarga (saudara semarga), *hula-hula* yakni pihak pemberi istri (pihak orang tua istri), dan *boru* yaitu pihak penerima istri atau pihak yang mengambil istri dari suatu kelompok marga.⁵ “*Ulos* adalah sama tua dalam kurun waktu dengan peradaban Batak Toba, sehingga menyertai kehidupan orang Batak Toba.⁶ Orang yang memberi *ulos* menurut adat adalah *hula-hula/tulang*. Hal itu didasarkan pada adat Batak *Dalihan Na Tolu* tersebut.⁷ Memberikan *ulos* orang di atas kita

adalah dilarang. *Boru* sekali-kali tidak boleh memberikan *ulos* pada *hula-hula*.⁸ Setelah menerima *ulos*, maka pihak yang memberi *ulos* akan menerima uang. Istilah ini disebut *batu ni sulang*, atau didefenisikan sebagai sejumlah uang yang diterima di acara pesta adat.⁹ Besarnya uang sebagai *batu sulang* ini merupakan kesediaan atau keikhlasan dari pemberi batu sulan tersebut. Namun ada kalanya *batu sulang* ini di diskusikan terlebih dahulu besarnya.

Pemberian *batu sulang* dengan proses *Parulosan* dalam adat Batak Toba ini tidak hanya terjadi saat acara adat perkawinan, melainkan saat acara adat pemberian tanah. Pemberian tanah secara *Parulosan* masih dikenal dalam adat Batak Toba. Tanah dianggap sebagai sarana pemersatu kekerabatan antar keluarga dalam masyarakat adat Batak Toba. Sehingga

⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2014), hal. 105.

⁵ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Arti Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun*, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hal. 13.

⁶ Sugiarto Dakung, *Ulos* (Jakarta, Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981/1982), hal. 39.

⁷ *Ibid*, hal. 45.

⁸ T. M. Sihombing, *Filsafat Batak tentang Kebiasaan-kebiasaan Adat Istiadat* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal.46.

⁹M. Simandalahi, *Arti Kata Batu Ni Sulang*, <http://www.kamusbatak.com/arti/kata/batu-ni-sulang.html>, di akses tanggal 25 Maret 2019, pukul 16.30 WIB.

penyerahan tanah tidak dilakukan seperti halnya peristiwa hukum biasa, namun juga disertai dengan proses-proses adat. Baik tanah melalui jual-beli, hibah, maupun secara warisan dapat dilakukan dengan cara *Parulosan*.¹⁰ Setiap masalah yang terjadi dalam masyarakat adat umumnya diselesaikan melalui peradilan adat terlebih dahulu. Peradilan adat dapat dilaksanakan oleh anggota masyarakat secara perorangan, oleh keluarga/tetangga, kepala kerabat atau kepala adat (Hakim Adat), kepala desa (Hakim Desa) atau oleh pengurus perkumpulan organisasi, sebagaimana telah dikemukakan di atas dalam penyelesaian delik adat secara damai untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu.¹¹ Hal ini sejalan dengan kasus yang akan diteliti, bahwa pada tanggal 25 November 1989, JG selaku Penggugat telah menerima sebidang tanah darat secara *Parulosan* dari FS yang di buat hadapan saksi-saksi dan diketahui Kepala Desa Harian Boho, yang terletak di Desa Harian Boho, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir dengan luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi). Pengadilan Negeri Balige mengeluarkan

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Blg. tanggal 1 November 2016 dengan amar mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan sah dan berharga surat *Parulosan* menjadi Hak Milik tertanggal 25 November 1989, menyatakan tanah perkara seluas 6.000 m² (enam ribu meter persegi) yang terletak di Desa Harian Boho, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir adalah sah milik JG. Atas putusan tersebut, Pihak Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Medan, dan Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusannya Nomor 03/PDT/2017/PT MDN. tanggal 23 Maret 2017, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige, Demikian Juga di Tingkat Kasasi, Hakim menolak permohonan kasasi Tergugat I dan Tergugat II dan menguatkan putusan ditingkat Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung. Putusan perkara tersebut menarik untuk dibahas dari sisi hukum adat dan praktek yang berlaku saat ini di masyarakat Adat Batak Toba karena kepemilikan tanah adat secara *Parulosan* dengan pemberian *Batu Sulang* sangat

¹⁰ Wawancara dengan ketua adat P. Sinaga

¹¹ Hilma Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2014), hal. 237.

jarang didengar dan ditemukan saat ini, dan dengan melakukan penelitian tentang praktek jual beli secara *Parulosan* dengan pemberian *Batu Sulang* pada masyarakat adat Batak Toba, dapat diketahui bagaimana prosedur hukum dan keabsahan kepemilikan tanah adat secara *Parulosan* dengan pemberian *Batu Sulang* belaku di Masyarakat Adat Batak Toba.

II. Perumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana mekanisme penyerahan kepemilikan tanah adat secara *Parulosan* dengan pemberian *Batu Sulang* pada Masyarakat Batak Toba di Kabupaten Toba Samosir?
2. Bagaimana keabsahan status kepemilikan tanah adat secara *Parulosan* dengan pemberian *Batu Sulang* pada Masyarakat Batak Toba di Kabupaten Toba Samosir?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara nomor 3463 K/Pdt/2017 terkait dengan kepemilikan tanah adat secara *Parulosan* dengan pemberian *Batu Sulang*?

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai mekanisme penyerahan

kepemilikan tanah adat secara *Parulosan* dengan pemberian *Batu Sulang* pada Masyarakat Batak Toba di Kabupaten Toba Samosir.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai keabsahan status kepemilikan tanah adat secara *Parulosan* dengan pemberian *Batu Sulang* pada Masyarakat Batak Toba di Kabupaten Toba Samosir.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pertimbangan hukum hakim dalam perkara nomor 3463 K/Pdt/2017 terkait dengan kepemilikan tanah adat secara *Parulosan* dengan pemberian *Batu Sulang*.

III. Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian merupakan suatu rangkaian yang hendak dicapai bersama, dengan demikian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa pengetahuan terkait kepemilikan tanah adat secara *Parulosan* dengan pemberian *Batu Sulang* dalam hukum adat masyarakat Batak Toba yang terjadi saat ini, sehingga penelitian ini dapat dijadikan

sumber bacaan atau tambahan atas referensi buku-buku yang berkaitan dengan tanah adat.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki 2 kepentingan yaitu:
 - a) Bagi kalangan akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi ilmiah dalam kaitannya dengan penelitian penyelesaian konflik tanah adat secara *Parulosan* dengan pemberian *Batu Sulang*.
 - b) Bagi kalangan masyarakat adat, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk mengetahui penyelesaian konflik tanah adat khususnya secara *Parulosan* dengan pemberian *Batu Sulang*.

IV. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada dan sepanjang penelusuran kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas Sumatera Utara, khususnya di lingkungan Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Medan, belum ada penelitian sebelumnya yang berjudul “Kepemilikan Tanah Adat Secara *Parulosan* Dengan Pemberian *Batu Sulang*

Pada Masyarakat Batak Toba (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3293 K/Pdt/2017.” Akan tetapi ada beberapa penelitian-penelitian yang menyangkut dengan topik ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh :

1. Bernadin Soaduan, NIM : 097011109, Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Sertifikat Hak Milik Yang di Klaim Sebagai Milik Masyarakat Adat di Kabupaten Dairi,” masalah yang diteliti adalah:
 - a. Faktor-faktor apakah yang menjadi dasar masyarakat adat di Kabupaten Dairi mengklaim tanah yang sudah bersertifikat hak milik sebagai milik masyarakat adat?
 - b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik sertifikat hak milik yang diklaim sebagai milik masyarakat adat di Kabupaten Dairi?
 - c. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional dan Peran Lembaga Adat Sulang Silima dalam mengatasi sengketa pertanahan yang terjadi

- pada masyarakat adat di Kabupaten Dairi?
2. Muhammad Heikal, NIM : 097011109, Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Peralihan Hak Tanah Milik Adat Dengan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh PPAT (Studi Kabupaten Aceh Besar),” masalah yang diteliti adalah:
 - a. Bagaimana peralihan hak atas tanah adat di Kabupaten Aceh Besar?
 - b. Bagaimana kedudukan hukum peralihan tanah hak milik adat yang belum bersertifikat dengan menggunakan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Aceh Besar?
 3. Novira Br. Sembiring, NIM : 1370111152, Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, dengan judul penelitian “Upaya Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Karo (Studi di PN Kabanjahe),” masalah yang diteliti adalah:
 - a. Mengapa sengketa waris tanah adat pada Masyarakat Karo di selesaikan di Pengadilan Negeri Kabanjahe?
 - b. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa waris tanah adat Masyarakat Karo di Pengadilan Negeri Kabanjahe?
 - c. Hambatan-hambatan apa yang di hadapi di Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam penyelesaian sengketa waris tanah adat pada Masyarakat Karo?

V. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemberian tanah secara Parulosan ini dapat diberikan oleh pemberi tanah kepada penerima tanah yang masih memiliki hubungan darah maupun yang tidak memiliki hubungan darah. Mekanisme penyerahan tanah secara Parulosan dengan pemberian Batu Sulang adalah diawali dengan penunjukan tanah terlebih dahulu, lalu menyepakati harga atas tanah tersebut sebagai simbol batu

sulang, setelah itu mengundang pengetua adat, pihak keluarga pemberi tanah dan penerima tanah, serta para masyarakat sebagai saksi untuk dilakukan proses Parulosan sebagai tanda berpindahnya hak kepemilikan tanah.

2. Status kepemilikan tanah adat secara Parulosan dengan pemberian Parulosan pada Masyarakat Batak Toba di Kabupaten Toba Samosir dianggap legal atau sah oleh para pihak karena penyerahan hak atas tanah ini dilakukan dengan upacara adat dan dihadiri oleh saksi-saksi, pihak dalihan natolu maupun pengetua adat. Status kepemilikan tanah ini juga tidak dapat diganggu gugat kepemilikannya karena pelaksanaannya telah sesuai dengan konsep hukum adat yaitu Terang (dilakukan dihadapan kepala adat, agar diketahui oleh umum) dan Tunai (diberikannya Batu Sulang sebagai reaksi atas pemberian ulos/tanah).
3. Pertimbangan hakim dalam perkara nomor 3463 K/Pdt/2017

terkait dengan kepemilikan tanah adat secara Parulosan dengan pemberian Parulosan adalah tepat karena Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa tanah yang telah diberikan secara Parulosan tidak dapat diganggu gugat kepemilikannya. Hakim dalam memutuskan perkara ini masih mengakui bahwa hukum adat yang berkembang dalam masyarakat Batak Toba masih dilaksanakan dan dipertahankan hingga sekarang.

B. Saran

1. Pelaksanaan penyerahan tanah secara Parulosan ini dilakukan dengan dihadiri oleh Pengetua Adat, keluarga dan masyarakat setempat sehingga apabila terjadi sengketa dikemudian hari oleh keluarga atau keturunan pemberi tanah, akan susah bagi penerima tanah untuk mengumpulkan para saksi sebagai alas bukti yang kuat. Oleh sebab itu sebaiknya untuk pelaksanaan upacara adat penyerahan tanah secara Parulosan

ini dapat dilengkapi dengan surat perjanjian atau surat kesepakatan sebagai tanda bukti dan diserahkan masing-masing baik kepada pihak penerima tanah maupun pihak pemberi tanah.

2. Penyerahan tanah secara Parulosan ini masih memiliki kelemahan yaitu tanah yang telah berpindah kepemilikannya sebagian masih ada yang belum didaftarkan sehingga belum kuat alas haknya dan masih memungkinkan adanya konflik atau sengketa atas tanah dikemudian hari. Hendaknya pemerintah daerah Kabupaten Toba Samosir yang diwakili oleh Kepala Desa bersama-sama tokoh-tokoh adat mensosialisasikan prosedur pendaftaran tanah serta manfaatnya sehingga meminimalisir terjadinya konflik atau sengketa atas tanah Parulosan ini.
3. Hendaknya masyarakat adat tidak melupakan dan lebih membekali diri terhadap pengetahuan tentang hukum adat yang masih hidup sehingga

mengerti akibat hukum yang terjadi setelah dilaksanakan suatu peristiwa secara hukum adat, dan musyawarah disarankan sebagai salah satu jalan keluar yang lebih baik, tanpa proses Pengadilan agar tidak terputusnya silaturahmi antar keluarga

DAFTAR PUSTAKA

- Aksara. Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Adi, Rianto, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Garani.
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Toko Gunung Agung.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Dewi, C. Wulansari, *Hukum Adat Indonesi Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2012
- Dakung, Sugiarto, 1982, *Ulos*, Jakarta, Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- _____ *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta, PT Delta Pamungkas.
- Hadikusuma, Hilman, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Hadjon, Phillipus M. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.

Hammar, Roberth Kurniawan Ruslak, *Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal : Implikasi Penataan Ruang Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Penerbit Calpulis, Yogyakarta, 2017

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003

Khairani, Cut Ida, 2008, *Analisis Pelaksanaan Jual-Beli Tanah Milik Adat Pada Masyarakat Aceh*, Medan, Universitas Sumatera Utara.

Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, CV. Mandar Maju.

Marzuki, Peter Mahmud, 1, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Pradana Media Grup.

Marzuki, Peter Mahmud, 2, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.

Mariane, Irene, 2014, *Kearifan Lokal Pengetahuan Hutan Adat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Mertokusumo, Sudikno, 1995, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

Muhammad, Bushar, 2003, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.